



PUTUSAN

Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 07, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya, tanggal 25 Juni 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 25 Juni 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2012, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 240/21/XI/2012, tanggal 09 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 3 bulan;

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 3 tahun, 2. NAMA ANAK umur 6 bulan. dan sekarang anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan anak yang kedua dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Juni 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Pemohon sangat kecewa, karena Termohon sangat berani dengan orangtua Pemohon, setiap Termohon dinasihati oleh orangtua Pemohon, Termohon tidak mau menghiraukan bahkan Termohon marah-marah dan berani menentang nasihat orangtua Pemohon tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Februari 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak itu hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa, di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, disamping itu para pihak juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama XXX, bernama Drs. MUHSIN, M.H., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 02 Juli 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon ;
- Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon sangat kecewa, karena Termohon sangat berani dengan orangtua Pemohon, setiap Termohon dinasihati oleh orangtua Pemohon, Termohon tidak mau menghiraukan bahkan Termohon marah-marah dan berani menentang nasihat orangtua Pemohon tersebut ;
- Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon : Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 3,5 gram, dan nafkah dua (2) orang anak , masing – masing bernama : 1. NAMA ANAK umur 3 tahun, 2. NAMA ANAK umur 6 bulan. Minimal sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 21 tahun), dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya , sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX , Nomor 240/21/XI/2012 , tanggal 09 November 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523012505880001 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal 28 Februari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, alu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : **NAMA SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.001 RW.007, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah .Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 3 tahun, 2. NAMA ANAK umur 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena karena Termohon sangat berani dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **NAMA SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.001 RW.007, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 3 tahun, 2. NAMA ANAK umur 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena karena Termohon selalu berani dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil disamping itu para pihak juga telah dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama XXX;

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon sangat kecewa, karena Termohon sangat berani dengan orangtua Pemohon, setiap Termohon dinasihati oleh orangtua Pemohon, Termohon tidak mau menghiraukan bahkan Termohon marah-marah dan berani menentang nasihat orangtua Pemohon tersebut, yang kemudian mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **NAMA SAKSI** dan **NAMA SAKSI**, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon, telah ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 bulan, dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali ;
- Bahwa kedua belah pihak telah sering didamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan , oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi . Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dan selama pisah pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,* sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya,

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 11 Hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp .2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Cincin Emas seberat 3,5 gram ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah 2(dua) orang anak bernama (1. NAMA ANAK 3 tahun, 2. NAMA ANAK umur 6 bulan) minimal Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu IMAM NUR HIDAYAT,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 10 dari 11 Hal.



Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp.716.000,00
(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah) .

Putusan, Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.